



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan menetapkan Permohonan Perubahan Nama, telah menjatuhkan Penetapan sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

1. JERO LANANG ADNYANA,SH :

bertempat tinggal di Banjar Kayukapas, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta;

2. IDA AYU KOMPIANG SASTRAWATI,SE.,MPD.

bertempat tinggal di Banjar Kayukapas, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Honorer, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan yang telah didaftarkan pada tanggal 24 September 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan register nomor 70/Pdt.P/2018/PN Bli, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 907/KINTAMANI/WNI/2011, tanggal 27 Desember 2011;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. I Putu Mahendra Data, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Kintamani, pada tanggal 6 September 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4501/IST/BGL/WNI/2011, tanggal 14 Juli 2017;
 - 2.2. Ni Kadek Nadiyahsih, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kintamani, pada tanggal 5 Juli 2008;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap pencatatan kelahiran anak pertama Para Pemohon, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4501/IST/BGL/WNI/2011, tanggal 14 Juli 2017, telah terjadi Perbedaan/kesalahan pencatatan terhadap nama anak pertama Para Pemohon dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dicatatkan bernama I Putu Mahendra Data, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Kintamani, pada tanggal 06 September 2000, yang seharusnya dicatat bernama I Putu Agung Artha Giri, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Kintamani, pada tanggal 6 September 2000 sesuai dengan Ijazah anak pertama Para Pemohon;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak pertama Para Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak pertama Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa agar perubahan nama anak pertama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4501/IST/BGL/WNI/2011, tanggal 14 Juli 2017, sah menurut hukum, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak pertama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4501/IST/BGL/WNI/2011, tanggal 14 Juli 2017 yang semula ditulis bernama I Putu Mahendra Data, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Kintamani, pada tanggal 6 September 2000 dirubah menjadi bernama I Putu Agung Artha Giri, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Kintamani, pada tanggal 6 September 2000 sesuai dengan Ijazah anak pertama Para Pemohon sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar mengenai perubahan nama

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pertama Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Atau;

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada *relevansinya* turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut :

- ☐ Bahwa permohonan perubahan nama, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui Penetapan Pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6 dan saksi-saksi yaitu 1. Jero Istri Puspawati 2. Ni Wayan Yasni,S.Pd.H ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu alat bukti surat :

- 1.Bukti P.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Jero Lanang Adnyana,S.H.;
- 2.Bukti P.2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Ayu Kompiang ;
- 3.Bukti P.3 : Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 907/KINTAMANI/WNI/2011, tanggal 7 Desember 2011, pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan dan tercatat perkawinan antara Jero Lanang Adnyana,S.H.,(suami)

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Bli



dan Ida Ayu Kompiang Sastrawati,S.E.,M.Pd., (Istri) dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Wayan Janji, di Banjar Kayukapas, Desa Kintamani, Kabupaten Bangli, pada tanggal 21 Maret 2000;

- 4.Bukti P.4 : Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 4501/IST/BGL/WNI/2011, pada tanggal 14 Juli 2017, pada pokoknya menerangkan telah lahir anak Laki-laki pada tanggal 6 September 2000 bernama I Putu Mahendra Data ;
- 5.Bukti P.5 : Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2017/2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tanggal 3 Mei 2018, atas I Wayan Semadi,S.Pd.Ing.;
- 6.Bukti P.6 : Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 5106042508064850, atas nama Kepala Keluarga Jero Lanang Adnyana,S.H. ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing dibawah Sumpah sesuai Agama Hindu yaitu: 1. Jero Istri Puspawati,S.H. 2. Ni Wayan Yasni,S.Pd.H.;

1. Jero Istri Puspawati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Pemohon/Jero Lanang Adnyana,S.H.;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan ini adalah mengenai perubahan nama anak pertama Para Pemohon bernama I Putu Mahendra Data ;
 - Bahwa Akta Kelahiran Para Pemohon diterbitkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
 - Bahwa nama anak Para Pemohon bernama I Putu Mahendra Data, tercatat dalam Akta Kelahiran berbeda dengan yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tercantum atas nama I Putu Agung Artha Giri;
 - Bahwa maksud tujuan Para Pemohon memperbaiki nama adalah untuk menyesuaikan dengan yang tercantum dalam Ijazah ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terhadap perbaikan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon, sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak Keluarga;
- Bahwa saksi menjamin kebenarannya nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran bernama I Putu Mahendra Data tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi bernama I Putu Agung Artha Giri ;
- 2. Ni Wayan Yasni, S.Pd.H, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Para Pemohon ;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan ini adalah mengenai perubahan nama anak pertama Para Pemohon bernama I Putu Mahendra Data ;
 - Bahwa Akta Kelahiran Para Pemohon diterbitkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
 - Bahwa nama anak Para Pemohon bernama I Putu Mahendra Data, tercatat dalam Akta Kelahiran berbeda dengan yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tercantum atas nama I Putu Agung Artha Giri;
 - Bahwa maksud tujuan Para Pemohon memperbaiki nama adalah untuk menyesuaikan dengan yang tercantum dalam Ijazah ;
 - Bahwa setahu saksi, terhadap perbaikan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon, sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak Keluarga;
 - Bahwa saksi menjamin kebenarannya nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran bernama I Putu Mahendra Data tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi bernama I Putu Agung Artha Giri ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4 dan P.6 berupa: Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Putu Mahendra Data, Agama Hindu tercatat sebagai penduduk Lingkungan/Banjar Kayukapas, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka secara *formal* Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas dalam permohonan *a-quo*, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa nama anak Para Pemohon bernama I Putu Mahendra Data, tercatat dalam Akta Kelahiran berbeda dengan yang tercantum dalam Ijasah sejak Sekolah Menengah Kejuruan tercantum I Putu Agung Artha Giri ;
- ☐ Bahwa maksud tujuan Para Pemohon memperbaiki nama anaknya adalah untuk menyesuaikan dengan yang tercantum dalam Ijasah, dan harapan saksi-saksi agar kedepannya dapat mempertegas data administrasi kependudukan bagi anak Para Pemohon menjadi lebih baik;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi-saksi, terhadap perbaikan nama yang dilakukan terhadap anak Para Pemohon, sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 4501/IST/BGL/WNI/2011, pada tanggal 14 Juli 2017 tersebut masih tertulis dengan nama I Putu Mahendra Data dikuatkan dengan keterangan para saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi bernama I Putu Agung Artha Giri serta dihubungkan dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2017/2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tanggal 3 Mei 2018, atas nama I Wayan Semadi,S.Pd.Ing (*vide* bukti P.5) tertulis Nama orang tua/wali atas nama Jro Lanang Adnyana bersesuaian dengan nama ayah kandung anak yang akan dirubah namanya/Pemohon agar mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang terhadap nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa *implikasi* dari sebuah data dokumen Ijasah adalah sangat *urgen* / penting dalam menentukan jenjang pendidikan pada anak tersebut serta akibat hukum setelah anak tersebut akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sudah sepatutnya maka penyesuaian dan pembetulan nama agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen dalam hal ini Ijasah akibat terjadinya perbedaan penulisan dan penyebutan identitas nama dalam suatu akta Kelahiran yang diperlukan, merujuk pada ketentuan pasal 283 Rbg, oleh karena Para Pemohon ternyata telah mampu membuktikan bahwa sebenarnya nama yang tertulis dalam

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta kelahiran (bukti P.4) seharusnya dan sebenarnya bernama I Putu Agung Artha Giri dengan memperhatikan *implikasi* dari suatu akta Kelahiran adalah sangat *urgen / penting* yang merupakan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud oleh pasal (1) angka 15 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk perubahan nama anak dimaksud dapat dibenarkan dengan memperhatikan manfaat bagi anak Para Pemohon serta tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dan identitas tersebut saling bersesuaian terhadap dokumen-dokumen penting yang menyangkut anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula tertulis "I Putu Mahendra Data" menjadi bernama "I Putu Agung Artha Giri" beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/*Petitum* pada angka 2(dua) mengenai perubahan nama dapat dikabulkan maka mengenai Tuntutan Pemohon dalam *Petitum* angka 3(tiga) mengenai pengiriman Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli secara *mutatis mutandis*, beralasan hukum untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak pertama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4501/IST/BGL/WNI/2011, tanggal 14 Juli 2017 yang semula ditulis bernama I Putu Mahendra Data, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Kintamani, pada tanggal 6 September 2000 dirubah menjadi bernama I Putu Agung Artha Giri, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Kintamani, pada tanggal 6 September 2000 sesuai dengan Ijazah anak pertama Para Pemohon sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan Nama anak pertama Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.371.000,00. (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari: Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 oleh: Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Para Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh : Ni Ketut Asa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dengan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

ttd.

Ni Ketut Asa.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Bli



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya PNBK	Rp. 5.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	Rp. 175.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00;
Jumlah	Rp. 371.000,00;
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).	